



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 40 TAHUN 1958 (40/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian XII, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN XII
KEMENTERIAN SOSIAL
BAB I (Pengeluaran).**

12.1	Kementerian dan pengeluaran umum	8.900.000
12.2	Kantor Urusan Perumahan	7.500.000
12.3	Balai Persiapan Pekerjaan Sosial	1.400.000
12.4	Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial	78.870.000
12.5	Jawatan Transmigrasi	64.000.000
12.6	Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat	3.000.000
12.6a	Kantor Urusan Korban Perang	16.934.800
12.7	Biaya guna pemberian bantuan kepada Yayasan Pembukaan Tanah Transmigrasi	9.200.000
12.8	Biaya guna usaha transmigrasi dan orang-orang bekas tahanan yang berhubungan dengan keamanan perlu mendapat penghidupan dilain tempat	5.000.000
12.9	Pengeluaran-pengeluaran guna usaha transmigrasi yang keuangannya didapat dari Yayasan Kopra	500.000

12.10	Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan kepada Kementerian Sosial	Memori
12.11	Pengeluaran tak tersangka	500.000
	Jumlah	195.804.800

(Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 2.

Bagian XII, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial diuraikan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

12.1	KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
12.1.1	Kementerian dan penerimaan umum.
12.1.1.1.	1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
	2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
	4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
12.2	KANTOR URUSAN PERUMAHAN.
12.2.1	Urusan Perumahan.
12.2.1.1.	1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2 Penerimaan dari perusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
	3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
	4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
	5 Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung, guna kepentingan mereka.
	6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebahagian dari kantor wijk.
12.3	BALAI PERSIAPAN PEKERJAAN SOSIAL.
12.3.1	Balai Persiapan Pekerjaan Sosial.
12.3.1.1.	1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2 Penerimaan berhubung dengan menyelenggarakan cara-cara usaha.
12.4	JAWATAN BIMBINGAN DAN PERBAIKAN SOSIAL.

- 12.4.1 **Jawatan Bimbingan dan Perbaikan.**
- 12.4.1.1. 1 **Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**
- 2 **Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.**
- 3 **Penerimaan berdasarkan turut-sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga-negara.**
- 4 **Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.**
- 5 **Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa yang membutuhkan pertolongan.**
- 6 **Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan-penerbitan cabul.**
- 7 **Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.**
- 8 **Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.**
- 9 **Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi penderita cacad.**
- 10 **Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.**
- 11 **Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.**
- 12 **Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan-penjualan umum dan atas undian-undian uang dan pinjaman-pinjaman premi.**
- 13 **Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrouwen vereniging Jakarta".**
- 14 **Penerimaan berhubung dengan pembayaran angsuran dari sepeda-sepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai negeri.**

12.5 **JAWATAN TRANSMIGRASI.**

12.5.1 **Jawatan Transmigrasi.**

- 12.5.1.1. 1 **Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**
- 2 **Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan**
- 3 **Penerimaan berhubung dengan pekerjaan umum.**
- 4 **Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan**
- 5 **Pembayaran kembali dari hutang-hutang transmigrasi**

tentang alat-alat perlengkapan (alat-alat tani, textiel, mangkok piring), jaminan hidup, perumahan dan bibit-bibitan.

- 6 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan dan lain-lain usaha
 - 7 Penerimaan berhubung dengan pengobatan dan pemeriksaan Dokter atau Mantri.
 - 8 Penerimaan berhubungan dengan penghasilan dari perguruan.
- 12.6 LEMBAGA REHABILITASI PENDERITA CACAD.
- 12.6.1 Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacad.
- 12.6.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan yang didapat berhubung dengan penyelenggaraan usaha rehabilitasi penderita cacad.
- 12.7 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN GUNA USAHA TRANSMIGRASI DARI ORANG-ORANG BEKAS TAHANAN YANG BERBUNG DENGAN KEAMANAN PERLU MENDAPAT PENGHIDUPAN DI LAIN TEMPAT.
- 12.7.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubungan dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di lain tempat.
- 12.7.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubungan dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di lain tempat.
- 12.8 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 12.8.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 12.8.1. 1 Penerima lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara-Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia.**

SOEKARNO.

**Diundangkan,
pada tanggal 17 Juli 1958,
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGOM.

Menteri Sosial,

MULJADI DJOJOMARTONO.

Lampiran gambar lihat fisik

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG**

Sumber: LN 1958/90